

## **Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Penguatan Integritas Anti Korupsi di Gampong Rabo, Pulo Aceh**

**T. Meldi Kesuma<sup>1</sup>, M. Yulian Al Fariz<sup>2</sup>, Sufyan<sup>2</sup>, Ibrah Hasanah Lubis<sup>3</sup>, Nasaruddin<sup>4</sup>, Zahrul Fuadi<sup>4</sup>, Muhammad Adam<sup>1</sup>, Hamdi Harmen<sup>1</sup>, Farid<sup>1</sup>, Ahmad Nizam<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: [teukumeldi@usk.ac.id](mailto:teukumeldi@usk.ac.id)

### *Abstrak*

*Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi tentang tata kelola pemerintahan desa dan penguatan integritas anti korupsi di Gampong Rabo- Kecamatan Pulo Aceh. Pengabdian ini menggunakan metode presentasi dengan mencoba mensosialisasikan bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, serta pencegahan tindakan korupsi. Sosialisasi ini berdampak sangat baik kepada masyarakat, dimana masyarakat lebih memahami bagaimana mengelola pemerintahan desa dengan efektif dan efisien serta terhindar dari berbagai aktivitas yang menjurus kepada korupsi. Rekomendasi terkait kegiatan ini adalah agar pelatihan terkait perilaku anti korupsi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan memasukkan kebutuhan aparatur desa beserta warga sehingga mengarah pada keberhasilan pembangunan desa.*

### *Abstract*

*This community service aims to provide education about village governance and upholding anti-corruption integrity in Gampong Rabo-Pulo, Aceh District. This service uses the presentation method to socialize how effective and efficient village governance is and prevent corruption. This socialization has had an outstanding impact on the community, where the community understands better how to manage village administration effectively and efficiently and avoid various activities that give rise to corruption. The recommendation regarding this activity is that training related to anti-corruption behavior needs to be carried out on an ongoing basis and consider the needs of village officials and residents to lead to successful village development.*

*Keywords: community service, village governance, anti-corruption*

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi kajian yang dilematis di ranah pemerintahan pusat dan daerah, namun juga di taraf pemerintahan desa (Sufaidi, et al, 2023). Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan

secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak-hak, asal usul, dan/atau hak tradisional masyarakat setempat (Achmad, 2018).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemendagri, 2014). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa).

Oleh karena itu, menurut Junaid dan Salim (2019), desa merupakan wajah Negara Republik Indonesia, maka sejatinya manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola pemerintahan yang modern berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Menurut Sufaidi et al (2023), manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh dibiarkan masih bersifat tradisional, konvensional, jauh dari sentuhan teknologi, sumberdaya yang terbatas, infrastruktur yang kumuh, dan praktek tatakelola yang buruk (*bad governance*) Perkembangan paradigma administrasi publik yang berciri manajemen dan tata kelola pemerintahan desa dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan dalam menyediakan layanan publik, yang memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai *new public service* (Denhardt & Denhardt, 2004).



Gambar 1. Peta Administrasi Gampong Rabo, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar  
Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2022.

Salah satu tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya dalam pengelolaan tata kelola desa adalah masih kuatnya gejala dan perilaku korupsi (Kindangen, 2018). Perilaku korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak era sistem kerajaan abad 4 – 15 Masehi melalui praktik pemberian upeti, mahar, dan lain-lain (Ambarwati & Assiddiq, 2021). Menurut data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat 86 dengan indeks 40. Maka sangat perlu sinergisitas semua elemen masyarakat, termasuk di tingkat desa untuk melakukan upaya pencegahan tindak dan perilaku korupsi (Sa'diyah et al, 2021).

Pengabdian kepada masyarakat ini mencoba tidak hanya memberikan *sharing knowledge* terkait isu-isu tata kelola pemerintahan desa, tapi juga memberikan pendampingan terkait pengadministrasian serta pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta perencanaan program dan administrasi desa agar terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan yang menjurus kepada tindakan korupsi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Gampong Rabo, Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Gampong Rabo merupakan salah satu gampong dari sekitar 5 gampong yang terdapat di kecamatan Pulo Aceh kabupaten Aceh Besar. Data demografi Gampong Rabo menunjukkan terdapat sebanyak 117 Kartu Keluarga (KK). Pemerintah Gampong Rabo dipimpin oleh kepala desa atau pada budaya masyarakat sekitar disebut dengan Keuchik. Dalam melaksanakan tugasnya, Keuchik didampingi dan dibantu oleh beberapa perangkat desa seperti sekretaris, bendahara, operator, kepala urusan per bidang, dan kepala dusun.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa edukasi tata kelola Pemerintahan Desa dan penguatan integritas anti korupsi bagi aparat gampong dan kelompok masyarakat di Gampong Rabo-Pulo Aceh. Tahapan pelaksanaan secara garis besar meliputi dua kegiatan utama yaitu:

1. Program edukasi tata kelola pemerintahan desa, dan
2. Program sosialisasi penguatan integritas anti korupsi

Program edukasi ini dilakukan melalui pemutaran video, pembagian *leaflet*, dan pemaparan bahan edukasi dengan *power point*. Beberapa tahapan metodologi pelaksanaan pengabdian masyarakat antara lain: (a) Persiapan alat dan bahan, (b) Pembuatan leaflet berisi informasi terkait tata kelola pemerintahan desa dan anti korupsi, (c) Pelaksanaan. Pengabdian ini dilakukan selama 5 (lima) jam, dengan teknis pelaksanaan oleh semua anggota tim pengabdian dibantu oleh mahasiswa KKN USK yang bertugas di Gampong Rabo.

### **Program edukasi tata kelola pemerintahan desa**

Edukasi tata kelola pemerintahan desa, diberikan dengan memberikan pemahaman kepada aparat desa dan kelompok masyarakat untuk mencapai tata kelola administrasi desa yang efektif dan efisien (Putri et al, 2022). Kepada peserta kegiatan ditekankan tentang perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Karena melihat di lapangan bahwa kerjasama antara aparat pemerintah gampong belumlah dikelola secara efektif dan efisien.

### **Program sosialisasi penguatan integritas anti korupsi**

Sosialisasi penguatan integritas anti korupsi dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang anti korupsi (Pratiwi & Sulaiman, 2023). Dalam sosialisasi ini tim pengabdian mengajak peserta khususnya untuk berperan aktif dan waspada tentang perilaku anti korupsi di lingkungan terdekatnya hingga penguatan regulasi dan pengawasan di bidang anti korupsi. Ditekankan juga bahwa inti dari upaya pemberantasan anti korupsi adalah kesadaran untuk dapat berintegritas dan mampu menolak pengaruh-pengaruh yang mengarahkan kepada perilaku korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi tata kelola Pemerintahan Desa dan penguatan integritas anti korupsi bagi aparat gampong dan kelompok masyarakat di Gampong Rabo-Pulo Aceh dilakukan selama 5 (lima) jam, yang diikuti oleh 20 peserta. Namun, proses dan tahapan persiapan sudah dimulai dari beberapa minggu sebelumnya. Tim pengabdian memberikan edukasi terkait konsep tata kelola pemerintahan, yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kesetaraan dan keadilan (*fairness*). Disamping itu juga diberikan pemahaman terkait dengan administrasi desa, melalui pengisian SIGAP Gampong Rabo. Data Gampong Rabo pada website SIGAP (Sistem Informasi Gampong) sudah tersedia. Data tersebut berupa data perangkat desa dan jumlah kepala keluarga yang juga tersedia Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah aparat desa sudah memahami cara input data pada website SIGAP.



Gambar 2. Pengisian SIGAP Gampong Rabo



Gambar 3. Piramida Kependudukan Gampong Rabo

Disamping kegiatan edukasi tata kelola Pemerintahan Desa, tim pengabdian juga melakukan sosialisasi penguatan integritas anti korupsi bagi peserta. Materi yang ditekankan terkait pemahaman perilaku-perilaku anti korupsi yang berpotensi terjadi di sekitar lingkungan gampong, pengetahuan dasar anti korupsi seperti definisi, contoh-contoh perilaku korupsi, mengenal, dan memahami nilai-nilai anti korupsi dan mempraktikkan budaya anti korupsi di lingkungan terdekat. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan peserta, celah untuk adanya penyalahgunaan yang mengarah kepada korupsi lebih

terkait pada isu tata kelola serta pengelolaan dana desa yang mengarah pada kemungkinan adanya program yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.



Gambar 4. Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Aparat Gampong dan Kelompok Masyarakat

Dari sesi tanya jawab yang diberikan, diketahui bahwasanya dana desa memang membawa dampak positif bagi gampong Rabo, namun tanpa adanya pengelolaan yang baik, perencanaan yang benar dan aparatur pemerintahan desa yang paham akan pengadministrasian keuangan, celah untuk adanya penyalahgunaan bisa terjadi kapan saja. Kekhawatiran juga mengarah pada kinerja administrasi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan keuangan yang terkait, sehingga dikategorikan sebagai korupsi. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dicoba untuk memberikan *sharing knowledge* terkait manajemen keuangan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga praktek pengadministrasian serta perencanaan pengelolaan dana desa terhindar dari upaya penyalahgunaan keuangan (korupsi).

## PENUTUP

Kesuksesan pengelolaan desa tidak terlepas dari masyarakat yang mendiami desa tersebut, dikarenakan masyarakat yang merupakan inti dari desa. Tata kelola pemerintahan di Gampong Rabo Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar belum semua bisa diterapkan. Penyebab dari terkendalanya penerapan tata kelola tersebut adalah kurangnya bimbingan teknis dan kemudian kurangnya alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa.

Disamping itu, urgensi pengetahuan anti korupsi sangat dibutuhkan dewasa ini, mengingat penggunaan teknologi, pergeseran budaya masyarakat dari konvensional mengarah pada digitalisasi dan pengaruh pergaulan bagi generasi muda menuntut integritas yang tinggi serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan terkait perilaku anti korupsi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan memasukkan kebutuhan aparatur desa beserta warga guna memajukan serta mengedukasi perencanaan keuangan dan pembangunan desa.

## REFERENSI

- Achmad, M. (2018). *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Ambarwati, D., & Assiddiq, D., U. (2021). Penguatan Integritas Anti Korupsi Bagi Anak Melalui Mainan Edukasi Terajana Di Desa Balesari. *Dedikasi Hukum*, 1(1), 1-18.
- Denhardt, R, B., & Denhardt, J, V. (2004). The New Public Service: An Approach to Reform. *International Review of Public Administration*, 8:1, 3-10

- Junaid, I., & Salim, M, A. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel, and Business Event*, 1(1), 1-7.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kindangen, I, L., Pangkey, M, S., & Tampongangoi, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51), 1-8.
- Pratiwi, H., Sinaga, K., & Sulaiman, F. (2023). Edukasi Gagasan Anti Korupsi dan Kreatifitas Kerajinan Tangan Pada Siswa-Siswi MIS Terpadu Al-Ikhwan Deli Serdang. *Jurnal Masyarakat*, 2(1), 38-43.
- Putri, R, Y., Sufaidi, A., & Geraldy, G. (2022). Paradigma Anti Korupsi dalam Penggunaan Dana Desa. *Seminar Nasional: Kualitas Sumberdaya Manusia (KUSUMA)*. 128–139.
- Sa'diyah, R., Shofiyah, S., Siregar, N., Kurniawan., Anam, M, K. (2021). Sosialisasi Dan Edukasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Aktivis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1-6.
- Sufaidi, A., Geraldy, G., & Putri, R, Y. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(1), 174-180.
- Ulfa, N., Meditama, R, F., Salim., & Firdausi, R. (2022). Edukasi Anti Korupsi Calon Guru SD/MI (Sebagai Upaya Untuk Internalisasi Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran). *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*, 2(1), 17-24.